



**KEPALA DESA DARMA
KECAMATAN KERTANEGARA KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN KEPALA DESA DARMA
NOMOR 3 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA DARMA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan; Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic Corona Virus Disease (COVID-19);
- b. bahwa berdasar ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf c poin 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24, maka perlu ditetapkan keluarga penerima manfaat BLT-Desa;

- c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa; Dana Desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus Corona, kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana-Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Viruse Disease 19 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5694);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

367);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 20 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan bupati purbalingga nomor 45 tahun 2018 tentang daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa di kabupaten purbalingga
16. Peraturan Bupati purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di kabupaten purbalingga
17. Peraturan Desa Darma Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa Darma Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Darma Tahun 2019 Nomor 4);
18. Peraturan Kepala Desa Darma Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Darma Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Darma Tahun 2019 Nomor 2);
19. Peraturan Kepala Desa Darma Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Anggaran Belanja Tak Terduga Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Darma Tahun Anggaran 2020 (Berita Desa Darma Tahun 2020 Nomor 2),

20. Peraturan Kepala Desa Darma Nomor 3 Tahun 2020
Tentang Penetapan Penetapan Keluarga Penerima
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran
2020.(Berita Desa Darma Tahun 2020 Nomor 3),

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa
Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai
Desa, sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 30 Maret
2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri
Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020
tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat
Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020
perihal Penaggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Surat Edaran Bupati Batang Nomor 141/0680/2020
tanggal 26 Maret 2020 perihal Penganggaran
Pencegahan Wabah Corona Virus Disease (COVID-19)
melalui Dana Desa;
4. Keputusan Camat Kertanegara Nomor 20 Tahun 2020
tanggal 11 Mei 2020 tentang persetujuan Permohonan
usulan Daftar Nama Keluarga Penerima Bantuan
Lansug Tunai Dana Desa Desa Darma Tahun 2020

EMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DARMA TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA BANTUAN
LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa Darma.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Darma.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Darma.
4. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala Desa dan bersifat mengatur.
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana non-alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

10. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang terjadi secara global di seluruh dunia.
11. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disingkat BLT Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 2

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan di bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang bermanfaat untuk meningkatkan peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) berupa peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa melalui kegiatan pelayanan sosial dasar.
- (3) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana non-alam penanganan dampak pandemi *Corona Virus Disease -19 (COVID-19)*.

Pasal 3

- (1) Penanganan dampak pandemic Corona Virus Disease 19 (COVID-19) yang dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Pasal 4

- (1) Relawan Desa melakukan pendataan calon keluarga penerima BLT Dana Desa sebagai dasar penetapan daftar nama keluarga Penerima BLT-Dana Desa, dengan memperhatikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten Batang.
- (2) Daftar nama keluarga penerima BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 5

Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk setiap keluarga penerima, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan secara tunai.

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Darma Tahun Anggaran 2020.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa.

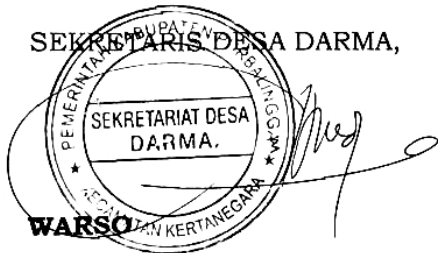
Ditetapkan di DARMA
Pada Tanggal 6 Mei 2020
Kepala Desa Darma,



KUSMINTO

Diundangkan di DARMA
pada tanggal 6 Mei 2020

SEKRETARIS DESA DARMA,



WARSO

BERITA DESA DARMA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN : PERATURAN KEPALA DESA DARMA
NOMOR 3 TAHUN 2020
DAFTAR PENERIMA BLT DD
TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DARMA
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
1	3304011402860003	RUSWANTO	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
2	3303180709070013	SUHARI	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
3	3303180902940001	FRENDI PRIYANTO	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
4	3303181111110004	SAMSUL	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
5	3303180503054844	MUHLISIN	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
6	3303182011120023	SAHRON	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
7	3303181711150004	SAMIDIN	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
8	3303180106430001	SUDARNO	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
9	3303180407600001	MISRUDIN MISRUN	Darma RT 01 RW 01		1.800.000
10	3303120912930001	CHERON	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
11	3302061406890003	TRIS MUBAYIN	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
12	3303181406160002	AWAL PRASETYO AJI	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
13	3303182810130007	YOYON SETIAWAN	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
14	3303182312150006	NANANG RUSDIANA	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
15	3303180503054894	SUMENI	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
16	3303182107920002	SUWITO	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
17	3303180904890002	BILAL ARIFIN	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
18	3303180503055386	ASNGARI	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
19	1811042710930005	DIDI SUHENDRA	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
20	3301180504900006	GUNAWAN	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
21	3303181007480002	SUJARI JAHID	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
22	3303180408680002	MUQODIR	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
23	3303182410700001	WOTO SENTOT HARYANTO	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
24	3303183001660001	SAMINGAN	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
25	3303180211640001	ROBITUN	Darma RT 02 RW 01		1.800.000
26	3303090511870001	NOFA PUJIAWAN	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
27	3303180107670056	SOIM	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
28	3303182905910001	KHAERUL HUDA	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
29	3303181007710004	TOHIR	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
30	3303181701890001	SUCHID	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
31	3303184306650001	WASTIRAH	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
32	3303182807870002	KOSIM NUR SEKHA	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
33	3303184107410010	DASIYAH	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
34	3303180911560001	AHMADI	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
35	3303184604460001	SIKEM	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
36	3303185502420001	SUMINI	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
37	3174030412800004	ISWANTO	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
38	3303185602660001	HALIMAH	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
39	3303181402820001	KHAMIM	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
40	3303182811670001	NGADIMIN	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
41	3303180207550001	MUKHTAR RUDIN	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
42	3303180906840003	SEFUL RAMELAN	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
43	3303186802920003	MUNJIYAH	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
44	3303181007900002	SURIP	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
45	3303184711590002	RUMINI	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
46	3303185605420001	DASIYAH	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
47	3303182707720003	WARTIM	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
48	3303180502720002	MUSTOLAH	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
49	3303180308900002	PRIYANTO	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
50	3303182307850001	ABDUL ROHMAN	Darma RT 03 RW 01		1.800.000

NO	NIK	NAMA PENERIMA BLT-DD	ALAMAT	NO REKENING	JUMLAH (Rp)
51	3303182204660001	SUGINO	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
52	3303182506820001	BASUKI	Darma RT 03 RW 01		1.800.000
53	3376040910860002	SAMSUDIN	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
54	3303180209600001	SISWADI	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
55	3303181611870002	KAIMRON	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
56	3303184306470001	DATI	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
57	3303180208890002	KUSMEN	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
58	3303183009710001	SOIMUDIN	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
59	3303182505570001	SULANI	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
60	3303182502920001	NUR LAZIM	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
61	3303091010900003	SUSIYANTO	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
62	3303180905850002	KRISMANTO	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
63	3303184407470001	RASIAH	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
64	3303180408790003	SACHID	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
65	3303180509930001	ROCHIM	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
66	3303180906690002	MINARTO SOHAR	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
67	3303183105900002	KHAYANTO	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
68	3303180502840007	HODIK	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
69	3303122801870002	MUSTOFA	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
70		KULIMAN	Darma RT 04 RW 01		1.800.000
71	3303182503890001	WAHIDIN	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
72	3303180703400002	SUTARJO	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
73	3303180510850002	TUMINTO	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
74	3303181611680002	SUPANGAT	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
75	3303183006910003	SLAMET SUPRIYO	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
76	3303181908690001	ABDUL SUKUR	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
77	3207170704940003	MISMAN	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
78	3303181608650001	SULASMAN	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
79	3303121402850001	MUKHTAMIL	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
80	3303180702570001	MISWANTO	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
81	3303182101660001	ROBANGI	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
82	3303186003500002	DIPEN	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
83	3303180404780003	SAMYO NUR ROHMAN	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
84	3303182907910003	SAMINGAN	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
85	3303180702660002	SARIMAN	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
86	3303181504870001	RUKYAT	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
87	3302192004820004	RAJAB SULIMAN	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
88	3303180501710001	MUSTOLAH	Darma RT 05 RW 01		1.800.000
89	3303185006840002	NUR AFIFAH	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
90	3304013004900001	RASITO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
91	3303181005740001	JUMADI	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
92	3303184107450043	TURIYAH	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
93	3303184601520001	JENAH	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
94	3303181005780003	SUWITO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
95	3303186912660001	SOLIHATI	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
96	3303180507800001	SOHIMAN	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
97	3303180102640003	MISWANTO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
98	3303185202590001	ROHIMAH	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
99	3303070901860002	KUSNO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
100	3302171607930006	YATNO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
101	3306102412920001	PANGGIH PUJI RAHARJO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
102	3303180112860001	NGUSMAN	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
103	3303180706820002	SUDARTO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
104	3303181206810003	ALI IMRON	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
105	3303181803840002	SUWARNO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
106	3303181402530002	SUKARJI	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
107	3303180905740001	KHUDORI	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
108	3303110901880001	OKI WIYOGO	Darma RT 01 RW 02		1.800.000
109	3303181306510002	TAKRIB	Darma RT 02 RW 02		1.800.000

NO	NIK	NAMA PENERIMA B.T.D	ALAMAT	NO. PERS. NO.	DAFTAR NO.
110	3303121709950002	BILAL ABBIRAH	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
111	3303180705860001	SAMUNGUN	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
112	3303181102860001	NUR CHOED	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
113	3303181203560001	ROCHADI SARIKUN	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
114	3303182006770001	MADI	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
115	3303181206650002	SODERI MIE TAHUDIN	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
116	3303182806890002	ANDRI RIYONO	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
117	3602200507870005	MULYANA	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
118	3303183108890001	MIE TAKHUDIN	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
119	3303186501590002	RODIYAH	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
120	3303181109680001	JAIMAN	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
121	3303180111930002	FAJAR MAOLANA	Darma RT 02 P N 02		1.855.000
122	3174072406891001	IWAN SAPII	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
123	3525102610950004	EKO PRASETYO OCTAVIANTO	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
124	3303110309930003	ABIDIN	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
125	3303181107490001	NASIRIN	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
126	3303180907910001	JULI SANTOSA	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
127	3303182212690002	LUKMAN	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
128	3303184708540001	SUPRIYATI	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
129	3303184310840001	UMI KHASANAH	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
130	3303181510860001	MUSALIM RIDLO	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
131	3303182502700002	FARICHIN	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
132	3303182509770001	NUR YANTO AJI	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
133	3303182112870001	AAN SUYATNO	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
134	3303180203600002	PURWANTO	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
135	3303184705450002	DARIYAH	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
136	3303120508830004	HAMID NGIBADI	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
137	3303185312780001	HARYANTI	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
138	3303181606630001	MARTONO	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
139		BUDIYANTO	Darma RT 03 P N 02		1.855.000
140	3303181808600001	AGUS PUWANTO	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
141	3303182604600001	MINARTO	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
142	3302092210880001	SUTARYONO	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
143	3303182308840001	MISTAR	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
144	3393181707990002	SUWITO	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
145	3303180207800001	TARMO	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
146	3303184906800002	ISNAENAH	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
147	3303180702840001	HIRON	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
148	3303181008700003	TUGIMAN	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
149	3207230507690004	NADI B	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
150	3303182612960001	SYARIFUDIN	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
151	3303180301940001	MUSLIKHUL MUKTAROM	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
152	3303184810840001	SULIYAH	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
153	3303140906840002	WENO SETIAWAN	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
154	3303114912650001	BUANG	Darma RT 04 P N 02		1.855.000
JUMLAH					277.200.000

